

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
NOMOR : 03/PP.00.02/K.BE-04/1/2023**

**TENTANG
PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN KAUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Kaur;

b. Bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kaur antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, Kepolisian Resort Kaur, dan Kejaksaan Negeri Kaur dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Kaur Pemilihan Umum 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 atas Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Surat Polres Kaur Nomor : Sprin/67/II/2023 perihal Pergantian Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Kaur tanggal 24 Januari 2022;
6. Surat Kejaksaan Negeri Kaur Nomor : B-1583/L.7.16/Es.1/11/2022 perihal Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Kaur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 04 November 2022.

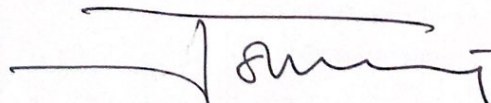
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menempatkan Personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kaur Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Susunan personil yang di tempatkan di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 30 Januari 2023

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,**



TONI KUSWOYO, S.Sos.,M.A.P.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bintuhan di Bintuhan;
4. Kepala Kepolisian Resor Kaur di Bintuhan;
5. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR**

Nomor : 03/PP.00.02/K.BE-04/1/2023

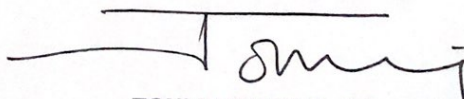
Tanggal : 30 Januari 2023

**SUSUNAN PERSONIL TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN KAUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Toni Kuswoyo, S.Sos.,M.A.P.	Penasihat	Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur
2.	AKBP Eko Budiman, S.I.K, M.I.K, M.Si		Kapolres Kaur
3.	Muhammad Yunus, SH., MH.		Kajari Kaur
4.	Oyon Zupra, M.T.Pd	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur
5.	Enggarsah Alimbaldi, SH. S.IK.		Wakil Kepala Polres Kaur
6.	Novy Saputra, SH		Kasi Pidum Kejari Kaur
7.	Erma Gustina, ST	Koordinator	Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur
8.	J. Manurung, SH.		Kasat Reskrim Polres Kaur
9.	Carles Aprianto, SH., MH.		Kasi Intelijen Kejari Kaur
Tim Pelaksana			
10.	Sisanto, S.Sos	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kaur
11.	Muslimah, S.E		BPP Bawaslu Kab. Kaur
12.	Notra Yuliansyah, SH		Staf HPPS Bawaslu Kab. Kaur
13.	Novia Liestina, S.Pd		Staf HPPS Bawaslu Kab. Kaur
14.	Frengki Sufrianto, SH		Staf PHAL Bawaslu Kab. Kaur
15.	Januris Setiawan, S.Si		Staf PHAL Bawaslu Kab. Kaur
16.	Maryaty Tyfanny		Staf PHAL Bawaslu Kab. Kaur

17.	Zulkopli Komaini	Anggota	Ps. Kanit III Tipidkor
18.	M. Zarwan, S.Sos		Ps. Kanit I Pidum
19.	Affriyan Idrus, SH		Banit III Tipidkor
20.	Romi Atten		Banit I Pidum
21.	Saurido Situmeang		Banit I Pidum
22.	Raden Akmal. SH.,MH.		Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kaur
23.	Dewangga Putra Sunartedjo, S.H		Kasubsi Prapenuntutan Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Kaur
24.	Maria Margaretha Astari Febriana Santosa, S.H.		Jaksa Fungsional Kejari Kaur
25.	Adrina Qanita Siregar, S.H.		Jaksa Fungsional Kejari Kaur

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,**


TONI KUSWOYO, S.Sos.,M.A.P.